



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.500, 2019

KEJAKSAAN. Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan. Aliran Keagamaan. Masyarakat. Perubahan

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG

NOMOR PER-019/A/JA/09/2015 TENTANG TIM KOORDINASI

PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN

DAN ALIRAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta menjaga ketertiban umum, Kejaksaan Republik Indonesia melakukan pengawasan secara intensif, persuasif, edukatif, dan koordinatif terhadap semakin berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan termasuk bidang intelijen sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga perlu mengubah Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1414);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-019/A/JA/09/2015 TENTANG TIM KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan

Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1414) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan dan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota dari Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota dari Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota dari Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. Anggota yang terdiri dari perwakilan instansi pemerintah yang lingkup tugas/wewenangnya mencakup pengawasan masalah aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat tingkat Pusat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota yaitu Jaksa Agung RI;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen;
 - c. Sekretaris I merangkap Anggota yaitu Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
 - d. Sekretaris II merangkap Anggota yaitu Kepala Subdirektorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan serta Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; dan

- e. Anggota terdiri dari unsur:
 - 1. Kementerian Dalam Negeri;
 - 2. Kementerian Agama;
 - 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 4. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 - 5. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6. Badan Intelijen Negara; dan
 - 7. Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama.
- (3) Susunan dan keanggotaan Tim Pakem Provinsi terdiri atas:
- a. Ketua merangkap Anggota yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota yaitu Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota yaitu Kepala Seksi B pada Asisten Bidang Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi; dan
 - d. Anggota terdiri dari unsur:
 - 1. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 2. Komando Daerah Militer/Komando Resort Militer;
 - 3. Kepolisian Daerah;
 - 4. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas yang mengelola kebudayaan;
 - 6. Badan Intelijen Daerah; dan
 - 7. Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi.
- (4) Susunan dan Keanggotaan Tim Pakem Kabupaten/Kota adalah:
- a. Ketua merangkap Anggota yaitu Kepala Kejaksaan Negeri;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota yaitu Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri;

- c. Sekretaris merangkap Anggota yaitu Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan pada Seksi Intelijen; dan
 - d. Anggota terdiri dari unsur:
 - 1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. Komando Distrik Militer;
 - 3. Kepolisian Resort;
 - 4. Kantor Kementerian Agama;
 - 5. Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - 6. Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota
- (5) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah keanggotaan “*Ex Officio*”.

Pasal II

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA